



**PUTUSAN**

Nomor 141 K/MIL/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **RINTO ZEBUA;**  
Pangkat/NRP : Praka/31040542610782;  
Jabatan : Ta Caraka;  
Kesatuan : Kodim 0212/TS;  
Tempat/tanggal lahir : Parik Sinomba/10 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat tinggal : Asmil Korem 023/KS. Sarudik  
Kabupaten Tapanuli Tengah;

Terdakwa II tersebut pernah berada dalam tahanan sejak:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 0212/TS selaku Ankum Nomor Skep/25/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
2. Papera:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/25/IX/2016 tanggal 5 September 2016;
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/115/XI/2016 tanggal

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2016;

- c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/116/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dan sampai sekarang Terdakwa masih di tahan;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/27/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/36/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/176/PMT-I/AD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/181/PMT- I/AD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa II diajukan dipersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan bersama-sama dengan Terdakwa I:

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| I. Nama              | : <b>TULUS PARULIAN SILABAN;</b> |
| Pangkat/NRP          | : Praka/31060571970487;          |
| Jabatan              | : Ta Kima;                       |
| Kesatuan             | : Korem 023/KS;                  |
| Tempat/tanggal lahir | : Pinang Sori/11 April 1987;     |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki;                     |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia;                     |
| Agama                | : Kristen Protestan;             |

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil korem 023/KS. Sarudik  
Kabupaten Tapanuli Tengah;

Terdakwa Tulus Parulian Silaban pernah berada dalam tahanan sejak:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danrem 023/KS selaku Ankum Nomor Skep/16/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
2. Papera:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/26/IX/2016 tanggal 5 September 2016;
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/113/XI/2016 tanggal 23 November 2016;
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/114/XI/2016 tanggal 23 November 2016;
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/123/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/124/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/27/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/36/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/176/PMT-I/AD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/181/PMT- I/AD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 6 Juli 2017 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling terkait, kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa I:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Terdakwa II:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Ka BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor B/392/III/Ka/Pc.00.00/2016 tentang hasil pemeriksaan test *urine* atas nama Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS, Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS dan Sertu Emri Tribay NRP 21090152771088 Ba Motoris LCR Bekang 01-4404/C Sibolga;
- b) 1 (satu) lembar Hasil *Screening Test* Nomor 151/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 atas nama Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS;
- c) 1 (satu) lembar Hasil *Screening Test* Nomor 152/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 atas nama Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS;

Mohon agar tetap melekat dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah celana pendek;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek;
- c. 1 (satu) buah kompeng;
- d. 1 (satu) buah jarum;
- e. 1 (satu) buah pipet Aqua gelas;
- f. 1 (satu) buah kotak domino;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Selain itu karena dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri maka kami mohon agar para Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 78-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa I, Tulus Parulian Silaban Praka NRP 31060571970487, dan Terdakwa II, Rinto Zebua Praka NRP 31040542610782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”;

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa I:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Terdakwa II:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah celana pendek;
- 2) 1 (satu) buah kaca pirek;
- 3) 1 (satu) buah kompeng;
- 4) 1 (satu) buah jarum;
- 5) 1 (satu) buah pipet *Aqua* gelas;
- 6) 1 (satu) buah kotak domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Ka BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor B/392/III/Ka/Pc.00.00/2016 tentang hasil pemeriksaan test *urine* atas nama Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS, Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS dan Sertu Emri Triboy NRP 210901527 71088 Ba Motoris LCR Bekang 01-4404/C Sibolga;
- 2) 1 (satu) lembar Hasil *Screening Test* Nomor 151/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 atas nama Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS;
- 3) 1 (satu) lembar hasil *Screening Test* Nomor 152/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 atas nama Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 159-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I Tulus Parulian Silaban Praka NRP. 31060571970487 dan Terdakwa II Rinto Zebua Praka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 31040542610782;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 78-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017 sekedar pidana pokok Terdakwa I, sehingga amarnya sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa I:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Terdakwa II:

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 78-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkara-nya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/78-K/PM I-02/AD/III/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2018 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 19 Februari 2018 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 5 Maret 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer dimana pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 kamar kost Saksi-3 Nisa Novrianti Chaniago di Jalan Sibolga Baru, Kota Sibolga dilakukan penggerebekan oleh petugas dari Dandepom ½ Sibolga dan dilakukan tes *urine* dan berdasarkan Hasil *Screening Tes* Nomor 152/2016/BNNK-TS dan Nomor 152/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 *urine* Terdakwa II positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dipidana, maka Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II **RINTO ZEBUA Praka NRP 31040542610782** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 Juli 2018**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.,M.Hum.  
ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.

Dr.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 141 K/MIL/2018



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)